



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 003 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu menetapkan pedoman dalam teknis pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2002 Nomor 14) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 Nomor 48 Seri C Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
2. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
3. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
4. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

5. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
7. Tempat khusus parkir adalah fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, adalah untuk :

- a. meningkatkan pengendalian jasa pelayanan parkir yang dilaksanakan pada tempat-tempat khusus parkir;
- b. memberikan pelayanan bagi pengelola jasa pelayanan parkir pada tempat-tempat khusus parkir yang lebih tertib dan teratur;
- c. melaksanakan pungutan retribusi tempat khusus parkir, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- d. memberikan landasan hukum atas Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

Untuk mewujudkan maksud tersebut dalam Pasal 2 sesuai dengan tugas dan fungsi, pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Berdasarkan SKRD atau dokumen lainnya dipersamakan, wajib retribusi menyetorkan retribusi tempat khusus parkir kepada bendaharawan khusus penerima.
- (3) Atas penerimaan retribusi tersebut bendaharawan khusus penerima mengeluarkan bukti penerimaan retribusi kepada wajib retribusi.
- (4) Bendaharawan khusus penerima selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam menyetorkan penerimaan retribusi ke Kas Daerah.
- (5) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan dari retribusi yang terutang.

BAB V

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Mengeluarkan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

Pasal 6

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

BAB VI

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 7

Laporan, penetapan, penerimaan, penyetoran dan tunggakan retribusi diatur yaitu bendaharawan khusus penerima setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penerimaan dan penyetoran retribusi tersebut kepada Bupati melalui Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rembang.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, dengan cara mengajukan permohonan tertulis dengan alasan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, serta dilampiri bukti dan data-data yang akurat, sebagai pendukung alasan permohonan tersebut.

Pasal 9

Untuk meneliti atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang untuk mengadakan penelitian, pengecekan dan pengkajian atas permohonan tersebut.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan penelitian, pengecekan dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan Keputusan :
 - a. mengabulkan atau menolak;
 - b. membebaskan sebagian atau seluruh retribusi.

- (2) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan yang diterbitkan selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak surat permohonan diterima.
- (3) Apabila permohonan tersebut dikabulkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan, Wajib Retribusi segera melunasi retribusi yang terutang.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Rembang.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Januari 2006

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 3 Januari 2006

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



ROSSIDA SAID

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KAB. BPD. HUKUM	↓
KEP. DINAS INSTANSI KULTUR	↓

**BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR 3
SERI C NOMOR 14**